

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 04/BL/MI/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI
KEPADA
PT. BUANA MEGAH ABADI
NPWP: 03.136.717.0-047.000

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : 1. Surat PT. Evergreen Capital Nomor: 404/EL-MI/XII/10 tanggal 8 Desember 2010 perihal Permohonan Izin Usaha Pemsahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
2. Surat PT. Evergreen Capital Nomor: 035/EL-DIR/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal Kelengkapan Dokumen PT. Buana Megah Abadi (Spin Offdari PT. Evergreen Capital);
3. Surat PT. Buana Megah Abadi Nomor: 06/IV/BMA-BPM/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Kelengkapan Dokumen PT. Buana Megah Abadi (Spin Off dari PT. Evergreen Capital);
4. Surat PT. Buana Megah Abadi Nomor: 08/V/BMA-BPM/2011 tanggal 26 Mei 2011 perihal Laporan Audit Report PT. Buana Megah Abadi;
5. Surat PT. Buana Megah Abadi Nomor: 10/VI/BMA-BPM/2011 tanggal 3 Juni 2011 perihal Kelengkapan Dokumen PT. Buana Megah Abadi (Spin offdari PT. Evergreen Capital).
- Menimbang : bahwa permohonan izin usaha sebagai Manajer Investasi PT. Buana Megah Abadi yang merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang dilakukan oleh PT. Evergreen Capital telah memenuhi ketentuan dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/M Tahun 2006 tanggal 20 April 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.01012010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek;
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK
Nomor : KEP - 04/BL/MI/2011
Tanggal : 15 Juni 2011**

7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.D.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-480/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT. BUANA MEGAH ABADI.**
- Pertama : Memberikan izin usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT. Buana Megah Abadi dengan alamat kantor pusat di Ruko Pluit Village No.31, Jl. Pluit Permai Raya, Jakarta - 14450.
- Kedua : Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi ini merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Evergreen Capital, dan diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengantar Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi PT. Buana Megah Abadi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan LK;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT. Buana Megah Abadi;
6. PT. Evergreen Capital;
7. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia; dan
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 15 Juni 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan,

ttd

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum



Pasetyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001